



P E N E T A P A N

Nomor: 151/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

1. **SUGENG PRIADI**, Lahir di Nganjuk, Tanggal 04 Mei 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Pojok, RT/RW 001/007 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon I;
2. **ALFIYAH SOPIAH**, Lahir di Nganjuk, Tanggal 20 Juni 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Pojok, RT/RW 001/007 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 19 November 2024, dalam Register Nomor: 151/Pdt.P/2024/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa PARA PEMOHON sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Nikah Nomor 080/Kons-SKU/VII/2023 yang menjelaskan bahwa PARA PEMOHON bernama ALFIAH SOPIAH menikah dengan suami bernama SUGENG PRIADI berdasarkan Nomor 062/Kons-NK/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Jabatan Ugama Brunei Darussalam Nomor 11276 di Brunei Darussalam pada tanggal 10 Juni 2008 berdasarkan Surat Dibuat tertanggal 17 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berlangsungnya perkawinan PARA PEMOHON Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 3507052005160007 tertanggal 13 September 2024;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 3507052005160007 tertanggal 13 September 2024 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 0118215-01 tertanggal Malang, 20 Juni 2023 tertulis bahwa PARA PEMOHON merupakan Orang Tua Kandung dari bernama MOHAMMAD SYAHFI AL-RIADI (alias) SYAHFI;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 3507052005160007 tertanggal tertanggal 13 September 2024 nama Anak PARA PEMOHON tertulis MOHAMMAD SYAHFI AL-RIADI;
- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor . 0118215-01 tertanggal Malang, 20 Juni 2023 anak PARA PEMOHON tertulis MOHAMMAD SYAHFI AL-RIADI (alias) SYAHFI;
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan PARA PEMOHON bernama ALFIAH SOPIAH dengan suami bernama SUGENG PRIADI bersepakat mengubah nama anak semula bernama MOHAMMAD SYAHFI AL-RIADI (alias) SYAHFI berubah nama menjadi MOHAMMAD BOY SYAHFI ALRIADI tertanggal 18 November 2024;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Orang Tua yang telah ditanda tangani dengan sebenar-benarnya diatas Materai, PARA PEMOHON selaku Orang tua dari anak bernama SUGENG PRIADI dan ALFIYAH SOPIAH telah menyetujui untuk mengganti nama anak dari MOHAMMAD SYAHFI AL-RIADI (alias) SYAHFI menjadi MOHAMMAD BOY SYAHFI ALRIADI;
- Bahwa PARA PEMOHON selaku Orang tua dari MOHAMMAD SYAHFI AL-RIADI (alias) bermaksud untuk mengubah nama anak menjadi MOHAMMAD BOY SYAHFI ALRIADI;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PARA PEMOHON melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk PARA PEMOHON;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Foto Copy Kutipan Surat Keterangan Nikah;
 - d. Fotocopy Kutipan Salinan Akta Kelahiran Anak;
 - e. Surat Pernyataan PARA PEMOHON;
- Bahwa Perubahan nama tersebut diatas dimaksudkan untuk merubah nama anak PARA PEMOHON menjadi Lebih baik, yang semula MOHAMMAD SYAHFI AL-RIADI (alias) SYAHFI menjadi MOHAMMAD BOY SYAHFI ALRIADI;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Perubahan nama tersebut diatas dimaksud dikarenakan anak PARA PEMOHON sering sakit dari sejak kecil, dan sebagai bahan pembulian dari teman-temanya anak;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak PARA PEMOHON sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PARA PEMOHON sebutkan diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk memanggil PARA PEMOHON mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk mengubah nama anak PARA PEMOHON, dimana dalam kartu keluarga dan Akta Kelahiran tertulis MOHAMMAD SYAHFI AL-RIADI (alias) SYAHFI menjadi MOHAMMAD BOY SYAHFI ALRIADI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir, memperbaiki pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
4. Membebaskan kepada PARA PEMOHON segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, kemudian menyatakan tetap pada surat permohonan sebagaimana yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Priadi, tertanggal 14 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfiah Sopiah, tertanggal 14 November 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sijil Nikah (*Certificate of Marriage*) Sugeng Priadi dan Alfiah Sopiah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 080/Kons-SKU/VII/2023 atas nama Sugeng Priadi dan Alfiah Sopiah yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Dandar Seri Begawan, tertanggal 17 Juli 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugeng Priadi selaku Kepala Keluarga, tertanggal 13 November 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.: 185/KONS/X/2019 atas nama Mohammad Syahfi Al-Riyadi @ Syahfi yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Dandar Seri Begawan, tertanggal 4 Oktober 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Asli Akte Kelahiran Negara Brunei Darussalam atas nama Mohammad Syahfi Al-Riyadi (alias) Syahfi, yang diterjemahkan sesuai dengan aslinya, tertanggal 20 Juni 2023;
8. Bukti P-8 : Asli Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Priadi dan Alfiah Sopiah, tertanggal 18 November 2024;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat tertanda P-7 yang telah bermeterai cukup adalah merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti P-8 yang telah bermeterai cukup adalah merupakan asli dari bukti surat, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Andrian Baskara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengubah nama keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon menikah di negara Brunei Darussalam pada tahun 2008;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Syahirah Noor Sufiyah dan Mohammad Syahfi Al-Riadi;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon kembali kembali ke Nganjuk, diadakan lagi perkawinan antara Para Pemohon karena pihak orang tua maupun keluarga

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon ingin menyaksikan pernikahan antara Para Pemohon tersebut;

- Bahwa nama anak Para Pemohon yang ingin diubah namanya adalah Mohammad Syahfi Al-Riadi menjadi Mohammad Boy Syahfi Alriadi;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena sering dibully oleh teman-temannya dengan memanggil anak tersebut dengan panggilan sapi, selain itu agar anak Para Pemohon tersebut juga tidak sakit-sakitan;
- Bahwa saat ini sehari-harinya anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Syahfi Al-Riadi dipanggil dengan nama Boy dan sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Syahfi Al-Riadi saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;

2. Samrotul Ilmiah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengubah nama anak keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon menikah di negara Brunei Darussalam pada tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Syahirah Noor Sufiyah dan Mohammad Syahfi Al-Riadi;
- Bahwa pada saat Para Pemohon kembali ke Nganjuk, diadakan lagi perkawinan antara Para Pemohon karena pihak orang tua maupun keluarga Para Pemohon ingin menyaksikan pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang ingin diubah namanya adalah Mohammad Syahfi Al-Riadi menjadi Mohammad Boy Syahfi Alriadi;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena sering dibully oleh teman-temannya dengan memanggil anak tersebut dengan panggilan sapi, selain itu agar anak Para Pemohon tersebut juga tidak sakit-sakitan;
- Bahwa saat ini sehari-harinya anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Syahfi Al-Riadi dipanggil dengan nama Boy dan sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Syahfi Al-Riadi saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;



Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon serta keterangan Para Pemohon di persidangan maka inti pokok dari perkara ini adalah Para Pemohon ingin mengubah/mengganti nama anak keduanya yang bernama Mohammad Syahfi Al-Riadi (alias) Syahfi menjadi Mohammad Boy Syahfi Alriadi, dimana Para Pemohon ingin mengubah nama anak keduanya tersebut dikarenakan anak kedua Para Pemohon tersebut sering sakit dari sejak kecil dan sebagai bahan bullying dari teman-temannya, untuk itu mohon permohonan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Andrian Baskara dan Samrotul Ilmiah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Priadi, tertanggal 14 November 2024 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfiah Sopiah, tertanggal 14 November 2024 telah nyata bahwa Para Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Para Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 dan bukti P-2 tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Sijil Nikah (*Certificate of Marriage*) Sugeng Priadi dan Alfiah Sopiah, bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 080/Kons-SKU/VII/2023 atas nama Sugeng Priadi dan Alfiah Sopiah yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Dandar Seri Begawan, tertanggal 17 Juli 2023, bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugeng Priadi selaku Kepala Keluarga, tertanggal 13 November 2024, bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.: 185/KONS/X/2019 atas nama Mohammad Syahfi Al-Riyadi @ Syahfi yang dikeluarkan oleh Kedutaan



Besar Republik Indonesia Dandar Seri Begawan, tertanggal 4 Oktober 2019 serta bukti P-7 berupa fotokopi Salinan Asli Akte Kelahiran Negara Brunei Darussalam atas nama Mohammad Syahfi Al-Riyadi (alias) Syahfi, yang diterjemahkan sesuai dengan aslinya, tertanggal 20 Juni 2023 diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Syahirah Noor Sufiyah dan yang kedua bernama Mohammad Syahfi Al-Riadi, hal mana mengenai keadaan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak juga diterangkan pula oleh saksi Andrian Baskara dan saksi Samrotul Ilmiah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak kedua Para Pemohon yang bernama Mohammad Syahfi Al-Riadi maka berdasarkan bukti surat tertanda P-5 tersebut, terlihat bahwa anak kedua Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 28 Agustus 2013 yang menunjukkan bahwa anak kedua Para Pemohon tersebut masih berusia 11 (sebelas) Tahun sehingga secara hukum Para Pemohon yang merupakan orangtua dari anak tersebut berhak mewakili anaknya di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Para Pemohon untuk mengubah nama anak keduanya dari nama Mohammad Syahfi Al-Riadi (alias) Syahfi menjadi Mohammad Boy Syahfi Alriadi pada dasarnya adalah hak Para Pemohon selaku orang tua dari Mohammad Syahfi Al-Riadi yang dalam hal ini Mohammad Syahfi Al-Riadi telah memiliki Nomor Induk Kependudukan dan telah terdaftar dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (*vide* bukti P-5);

Menimbang adapun terhadap bukti surat tertanda P-8 berupa asli Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Priadi dan Alfiah Sopiah, tertanggal 18 November 2024 pada pokoknya berisikan bahwa Para Pemohon sepakat untuk mengubah nama anak keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hak Para Pemohon tersebut untuk mengubah nama anak keduanya dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat serta hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan serta keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana saksi Andrian Baskara dan saksi Samrotul Ilmiah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena sering dibully oleh teman-temannya dengan memanggil anak tersebut dengan panggilan sapi, selain itu agar anak Para Pemohon tersebut juga tidak



sakit-sakitan. Adapun saat ini sehari-harinya anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Syahfi Al-Riadi dipanggil dengan nama Boy dan sudah tidak sering sakit-sakitan lagi maka telah nyata bahwa terhadap kehendak Para Pemohon untuk mengubah nama anak keduanya tersebut adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat serta hukum yang berlaku karena tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan pada dasarnya untuk kepentingan dari anak Para Pemohon tersebut agar tidak mengalami bullying oleh teman-temannya serta hal yang diyakini oleh Para Pemohon bahwa dengan mengganti/mengubah nama anak keduanya tersebut maka anak Para Pemohon tersebut tidak sering sakit lagi, sehingga oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Para Pemohon yang meminta agar diberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon, dimana dalam kartu keluarga dan Akta Kelahiran tertulis Mohammad Syahfi Al-Riadi (alias) Syahfi menjadi Mohammad Boy Syahfi Alriadi layak untuk dikabulkan dengan sekadar perubahan redaksional yaitu nama anak kedua Para Pemohon yaitu Mohammad Syahfi Al-Riadi (alias) Syahfi diubah menjadi Mohammad Boy Syahfi Alriadi, hal mana mengenai pencatatan perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* angka 3 permohonan Para Pemohon yang meminta agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir, memperbaiki pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat pengaturan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk atau Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam *petitum* angka 3 permohonan Para Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian *petitum* angka 3 tersebut adalah *petitum* yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama anak kedua Para Pemohon yaitu Mohammad Syahfi Al-Riadi (alias) Syahfi diubah menjadi Mohammad Boy Syahfi Alriadi;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Khudlari Sahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

H a k i m,

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudlari Sahlan, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp.150.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Njk